

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Pembentukan keluarga dalam Islam dimulai dari sebuah ikatan kuat yang disebut pernikahan. Pernikahan inilah yang menjadi awal dari segala *dialektika* kehidupan dalam berumah tangga. Oleh karena itulah dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah banyak teks yang menyebutkan dan menjelaskan persoalan-persoalan terkait pernikahan, baik pra nikah, ketika pernikahan berlangsung ataupun paska nikah (ketika terjadi perceraian). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pernikahan bukanlah hal yang main-main dan bukan kebutuhan seksual belaka, tetapi lebih dari itu pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat kuat untuk terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis, *sakīnah, mawaddāh, al rahmah*. Pernikahan tersebut menjadi peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, karena ia akan memasuki dunia baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan. Karena pernikahan itu ibadah maka berkaitan erat dengan segala syarat dan rukun yang merupakan

---

<sup>1</sup> Sayid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih, Rahasia Kebahagiaan Keluarga* (Jakarta: Erlangga, 2008), 4.

salah satu kewajiban yang harus terpenuhi sebelum pelaksanaan akad nikah dan akan berjalan tertib dalam pelaksanaannya.<sup>2</sup>

Hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia telah disusun dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua aturan hukum tersebut, perkawinan telah diatur secara lengkap, salah satunya adalah dispensasi nikah, yakni perkawinan yang calon mempelai laki-laki atau perempuannya masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi atas pernyataan tersebut dinyatakan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (2) mengenai syarat-syarat perkawinan yang berbunyi “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Pasal 7 ayat (2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”. Pada Pasal 47 ayat (1) undang-undang ini menyatakan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan mereka”.

---

<sup>2</sup>Amir Syariffudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 48.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun”. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Selanjutnya Pasal 13 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Prosedur Pemahaman Dispensasi Bagi Anak yang Belum Mencapai Usia Minimum dalam ayat (1) yang berbunyi “Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama”. Kemudian dalam Pasal 13 ayat (2) yakni “Pemohon dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria ataupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Pada ayat (3) “Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan satu penetapan. Ayat (4) dalam pasal ini menjelaskan tentang “Salinan penetapan

itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan”.

Berdasarkan penjelasan pasal di atas tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika umur salah satu atau kedua calon mempelainya di bawah ketentuan yang dibolehkan Undang-undang Perkawinan tetapi tetap ingin melaksanakan perkawinan, untuk dapat melaksanakan hal tersebut maka kedua orang tua laki-laki maupun kedua orang tua perempuan dapat meminta dispensasi atas ketentuan umur kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang non muslim. Adapun pengajuan dispensasi nikah tersebut diajukan ke Pengadilan Agama sesuai wilayah tempat tinggal pemohon. Hukum membatasi bolehnya melaksanakan perkawinan bagi calon suami istri tersebut berarti bahwa perkawinan di bawah umur ini dilarang kecuali ada penyimpangan yang sifatnya darurat. Undang-undang tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kerusakan rumah tangga akibat umur para calon mempelai yang masih terlalu dini yang *notabene* masih berjiwa labil dan juga untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka.<sup>3</sup>

Dewasa ini, perkawinan di bawah umur atau biasa disebut pernikahan dini bukan lagi hal yang asing. Meskipun pembatasan usia telah ditetapkan, akan tetapi dalam masyarakat sering ditemukan pasangan yang belum mencapai batas usia minimum berkehendak untuk melaksanakan perkawinan. Berbagai alasan diajukan untuk membenarkan kehendak perkawinan tersebut,

---

<sup>3</sup>Aibak Khitbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Surabaya: eLKAF, 2006), 91.

seperti calon sudah sedemikian akrabnya atau terjadi akibat pihak wanita sudah hamil di luar nikah. Maka dalam keadaan yang seperti inilah, mereka dapat meminta dispensasi ke Pengadilan Agama untuk digunakan sebagai pelengkap persyaratan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>4</sup> Dispensasi dari Pengadilan Agama diberikan karena memang benar-benar adanya keadaan memaksa (darurat) sehingga perkawinan harus segera dilangsungkan walaupun calon mempelai berada di bawah umur. Selanjutnya dalam hal demikian, Kantor Urusan Agama (KUA) selaku lembaga pencatatan perkawinan harus menikahkan calon mempelai yang berada dalam keadaan tersebut.

Keberadaan Pengadilan Agama Kediri adalah sebagai Lembaga Pengadilan yang menerima pengaduan terhadap hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan al-Ahwal al-Syakhsiyah (hukum keluarga). Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2014 dengan nomor perkara: 0024/Pdt.P/2014/PA.Kdr, yang duduk perkaranya adalah pengajuan dispensasi nikah (pihak laki-laki di bawah umur) yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun, sebagai pemohon sekaligus peminta dispensasi nikah di bawah umur dikarenakan kedua orang tuanya bekerja di Kalimantan dan saat ini pemohon tidak mempunyai saudara kandung sama sekali, kepada Hakim Pengadilan Agama setempat untuk mengabulkan permohonannya, yaitu memberikan dispensasi kepada pemohon untuk menikah dengan calon istri pemohon yang berumur 17 (tujuh belas) tahun. Alasan yang menjadikan

---

<sup>4</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 5.

dasar permohonan pemohon dan calon istrinya adalah karena keduanya sudah menjalani hubungan kurang lebih selama 5 tahun dan sulit untuk dipisahkan serta pemohon dan calon istrinya sudah terlanjur melakukan hubungan intim sehingga menyebabkan calon istrinya hamil 7 bulan. Pemohon sudah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, dan mengutarakan kehendak pemohon akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, karena usia pemohon belum genap 19 (sembilan belas) tahun.

Jika dilihat dari dasar hukum prosedur pengajuan dispensasi nikah yang termuat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat 2, Pasal 13 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975, Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dan Dokumen Standar Operasional Pengadilan Agama Kediri tentang Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah di Bawah Umur, maka yang menjadi pemohon dispensasi nikah adalah pihak orang tua dari anak di bawah umur, jika kedua orang tua tidak diketahui keberadaannya dikarenakan suatu sebab, maka dapat diwakilkan oleh walinya. Jika syarat-syarat dalam prosedur pengajuan dispensasi nikah tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama setelah memeriksa perkara dapat tidak menerima permohonan pemohon atau tidak mengabulkan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Apabila permohonan tersebut tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) artinya bahwa hakim tidak menerima permohonan pemohon, karena permohonan tidak memenuhi syarat hukum baik secara formil atau materiil maka dapat diajukan kembali dikemudian hari, apabila Majelis Hakim setelah memeriksa, menimbang perkara dan menemukan alasan-alasan yang tidak didukung oleh fakta yang benar yang menjadikan alasan dan dasar permohonan dan hakim tidak mengabulkan

Adapun dalam hal ini hakim sebagai pihak yang berwenang memutuskan perkara yang diajukan tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan serta kriteria-kriteria tertentu dalam mengabulkan perkara yang diajukan dengan berbagai alasan yang diajukan padanya, hakim dengan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya akan melakukan pengkajian hukum terhadap alasan permohonan sekaligus melakukan penerjemahan hukum, penafsiran, memilih dan memilah aturan yang paling tepat dan relevan terkait dispensasi nikah yang sedang dihadapi, karena hakim berwenang untuk mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dengan tanpa menyampingkan peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>6</sup>

Atas dasar uraian tersebut, penulis mengadakan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri, dalam menggali hukum dan menetapkan perkara tentang permohonan dispensasi nikah tanpa orang tua atau wali, yang dituangkan dalam judul skripsi "**Permohonan Dispensasi Nikah Tanpa Orang Tua atau Wali (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri Nomor Perkara: 0024/Pdt.P/2014/PA.Kdr)**".

---

permohonan tersebut maka penetapan tersebut mempunyai hukum tetap. Observasi, di Pengadilan Agama Kab. Kediri, 20 Januari 2016.

<sup>6</sup>Undang-undang No. 5 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah yang tidak didampingi oleh orang tua atau wali pihak pemohon di Pengadilan Agama Kediri?
2. Bagaimana legalitas pemohon dispensasi nikah yang tidak didampingi oleh orang tua atau wali di Pengadilan Agama Kediri Nomor Perkara: 0024/Pdt.P/201/PA.Kdr?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengiringi konteks penelitian serta permasalahan sebelumnya diharapkan tulisan ini mampu menjawab dan mengungkap persoalan melalui pembahasan yang mudah dimengerti dan terarah dengan baik. Adapun tujuan dan nilai guna yang ingin dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah yang tidak didampingi oleh orang tua ataupun wali di Pengadilan Agama Kediri.
2. Untuk mengetahui legalitas pemohon penetapan dispensasi nikah yang tidak didampingi orang tua atau wali pemohon di Pengadilan Agama Kediri perkara nomor: 0024/Pdt.P/2014/PA.Kdr.



## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi pengembang ilmu pengetahuan, sehingga diperoleh pemahaman yang empiris, mengenai berlakunya hukum dalam masyarakat khususnya dispensasi dalam perkawinan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam masalah perdata di lingkungan Peradilan Agama terkait pertimbangan dan dasar hukum Majelis Hakim dalam menetapkan dan memutuskan perkara dispensasi nikah.

### **2. Secara Praktis**

- a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pejabat yang profesional dan berkompeten dalam menjalankan tugasnya khususnya di Pengadilan Agama Kediri.
- b. Sebagai bahan acuan ataupun pedoman bagi pelaksana perkawinan di bawah umur yang sering terjadi dikalangan agama Islam.

## **E. Telaah Pustaka**

Secara umum, penelitian yang terkait masalah dispensasi nikah telah banyak dilakukan, dan sama-sama dilakukan di Pengadilan Tingkat Pertama, namun begitu penelitian tentang permohonan dispensasi nikah yang diajukan

sendiri tanpa didampingi oleh orang tua ataupun wali ini belum ada. Diantara penelitian yang telah dilakukan terkait dispensasi nikah adalah sebagai berikut:

1. Hadi Laksono, tahun 2010, skripsi dengan judul: *Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Pernikahan Pada Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus di PA Kabupaten Kediri)*. Skripsi ini menyimpulkan dua hal yaitu: 1) pertimbangan hakim dalam mendengarkan keterangan dari pemohon, anak pemohon, calon suami, atau calon istri anak pemohon, serta keterangan dari dua orang saksi dan menimbang bukti-bukti dari KUA yang berwenang. 2) pertimbangan hakim yang mengacu pada kaidah fiqih “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan” serta surat *al-Baqarah* ayat 185 “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu masalah yang diperiksa, jika penelitian sebelumnya menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur, sedangkan penelitian ini adalah pertimbangan hakim terhadap prosedur pengajuan dispensasi nikah.
2. Tho’at Imam Muttaqin, tahun 2011, skripsi dengan judul: *Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Dispensasi Nikah Karena Hamil Di luar Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk Tahun 2010)*. Skripsi ini menyimpulkan faktor dominan yang menjadi alasan pengajuan dispensasi nikah karena calon pengantin wanita yang telah hamil di luar nikah dan

pertimbangan-pertimbangan hakim dalam persidangan penetapan dispensasi nikah antara kemaslahatan dan kemudharatan. Letak perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis mengenai analisis pertimbangan hakim yang mendasari dikabulkan atau ditolaknya suatu permohonan dispensasi nikah karena wanita hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk pada tahun 2010, sedangkan penelitian penulis adalah analisis pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi nikah yang tidak didampingi oleh orang tua atau wali pemohon di Pengadilan Agama Kediri pada tahun 2014.

3. Afiffudin, tahun 2012, skripsi dengan judul: *Faktor-Faktor Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah Di PA Kabupaten Kediri Tahun 2008-2009*. Skripsi ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan dispensasi nikah meliputi faktor kekhawatiran keluarga terhadap pergaulan anak yang semakin bebas, faktor rendahnya pendidikan serta faktor ekonomi keluarga. Letak perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah kasus yang diperiksa yakni penelitian sebelumnya membahas faktor-faktor dominan peningkatan dispensasi nikah pada tahun 2008-2009 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sedangkan penelitian yang akan penulis bahas mengenai pertimbangan hakim dalam prosedur pengajuan dispensasi nikah yang tidak didampingi oleh orang tua, kasus yang terjadi pada tahun 2014.
4. M. Rizal Muhaimin, tahun 2012, skripsi dengan judul: *Pergaulan Bebas Dikalangan Anak Bawah Umur dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di PA Kabupaten Madiun tahun 2009-2011*. Skripsi ini menyimpulkan bahwa dispensasi nikah yang mengalami peningkatan secara

signifikan dalam setiap tahunnya, adapun faktor yang melatar belakangi peningkatan dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun karena pergaulan bebas anak di bawah umur yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Letak perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah duduk perkaranya yakni pergaulan bebas menjadi faktor dominan peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada tahun 2009-2011, sedangkan penelitian ini adalah pertimbangan hakim terkait prosedur pengajuan dispensasi nikah yang tidak didampingi oleh orang tua atau wali pihak pemohon pada kasus tahun 2014 di Pengadilan Agama Kediri.

5. Zainal Arifin, tahun 2013, skripsi dengan judul: *Faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Wanita Hamil di Luar Nikah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di PA Kabupaten Kediri tahun 2010)*. Menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam penolakan dispensasi usia pernikahan yaitu karena hakim tidak terikat dengan hukum positif, dalam arti hakim diberi kesempatan untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu. Serta upaya untuk mencegah kemudharatan yang dipengaruhi oleh faktor agama maupun faktor manusia. Letak perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah kasus yang diperiksa, penelitian sebelumnya menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak perkara dispensasi nikah yang diajukan walaupun wanita tersebut telah hamil yang

terjadi pada tahun 2010, sedangkan penelitian yang akan penulis bahas mengenai prosedur dispensasi nikah yang tidak didampingi oleh orang tuanya dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut pada tahun 2014.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian sebelumnya mempermasalahkan dua hal, pertama: pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi pernikahan pada anak di bawah umur dan wanita hamil, kedua: faktor-faktor peningkatan dispensasi nikah dan faktor-faktor penolakan hakim terhadap dispensasi nikah wanita hamil di luar nikah. Maka letak perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, pertama: tahun penelitian yang dilakukan sebelumnya antara tahun 2009 sampai 2011, dan penelitian ini kasus yang terjadi pada tahun 2014, kedua: muatan materi penelitian sebelumnya menekankan pada analisis pertimbangan hakim terhadap pemberian atau penolakan dispensasi nikah anak di bawah umur, dan faktor-faktor penyebabnya. Berbeda dengan penelitian penulis yang membahas prosedur pengajuan dispensasi nikah yang tidak sesuai dengan Undang-undang Permohonan Dispensasi Nikah, di mana pihak pemohon tidak didampingi oleh orang tua atau wali pihak pemohon dispensasi, selain itu penelitian ini juga mengkaji legalitas pemohon dispensasi tersebut.